

BAB IV

Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Tahun 2012

4.1 Analisis Pengelolaan Zakat Produktif

Zakat adalah sejumlah harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada *mustahiq*. Zakat sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan *Ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Zakat pada dasarnya memiliki dua tujuan yakni untuk orang yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat dan untuk orang yang menerima zakat. Tujuan zakat untuk orang yang mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Sedangkan tujuan zakat untuk orang yang menerimanya lebih cenderung sebagai sarana untuk mengangkat atau meningkatkan kemampuan ekonomi dari para penerima zakat. Secara sederhana, zakat memiliki tujuan agar tercapainya pemerataan ekonomi umat Islam.

Pada awalnya, zakat lebih banyak difungsikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif umat Islam yang berhak menerima zakat. Pada perkembangannya, penggunaan zakat telah banyak mengalami perubahan di mana pemberian zakat kepada umat Islam yang berkekurangan tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumtif saja

tetapi juga diberikan dalam bentuk zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk dikembangkan sebagai modal usaha. Kata produktif sendiri mempunyai makna yaitu mampu menghasilkan atau mendatangkan hasil. Ini berarti zakat yang telah diberikan untuk modal usaha nantinya akan mendatangkan hasil bagi *mustahiq*, sehingga diharapkan *mustahiq* tersebut akan menjadi muzakki. *Mustahiq* yang termasuk dalam kategori produktif seharusnya diberdayakan, dibina, dan dikembangkan. Zakat apabila dimanfaatkan sebagai modal usaha berorientasi kegiatan masyarakat ke arah produktif, dan berdayaguna sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumen. Menurut UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Distribusi zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang bersifat produktif tradisional dan produksi kreatif. Distribusi bersifat produktif tradisional yaitu program sentra ternak dan pemberdayaan ekonomi produktif pesantren. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu program bina mitra mandiri.

Produktif kreatif dalam pembagian zakat maksudnya pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha. modal usaha dapat diberikan dalam bentuk permodalan pengembangan usaha *mustahiq* zakat. Pembagian zakat dalam bentuk produktif kreatif perlu

ditindaklanjuti dengan memotivasi, mengawasi, dan membantu mengembangkan kemampuan (*skill*) mustahiq, sehingga *mustahiq* yang bersangkutan dapat hidup mandiri, tanpa ketergantungan lagi dengan amil zakat (Hasan, 2011: 93).


Badan Amil Zakat Kota Semarang pada tahun 2012, mendistribusikan zakat dengan memberikan modal usaha kepada *mustahiq* yaitu melalui program bina mitra mandiri. Program bina mitra mandiri termasuk dalam pendistribusian produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan atau menambah modal pedagang kecil.

Program bina mitra mandiri di BAZ Kota Semarang menggunakan skema *qardul hasan* yaitu satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Modal yang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak mustahiq yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Apabila tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq lain yang juga berhak (Mufraini, 2006: 159-160).

Program bina mitra mandiri mendapatkan alokasi dana sebesar 50 % dari program pendayagunaan. Tujuan jangka panjang zakat produktif

adalah mengubah *mustahiq* menjadi muzakki. Berikut adalah diagram program bina mitra mandiri tahun 2012.

Diagram



Sumber: dokumen BAZ Kota Semarang

Dari diagram di atas, 48 penerima zakat produktif berupa bina mitra mandiri, 5 diantaranya menjadi *munfiq* (orang yang berinfak), 22 kredit lancar, dan 11 mengalami kredit macet.

Pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang meliputi;

Pertama, perencanaan zakat yang meliputi unsur-unsur; perencanaan sosialisasi, perencanaan pengumpulan zakat, penggunaan zakat, dan perencanaan pengawasan zakat. Menurut Umrotul Khasanah (2010: 173) rencana kerja amil zakat meliputi pendataan *mustahiq* dan muzakki, proyeksi perolehan zakat, rencana publikasi iklan, dan rencana program pemberdayaan.

Di BAZ Kota Semarang langkah-langkah perencanaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengumpulan dan Pendistribusian

Perencanaan pengumpulan zakat produktif meliputi; perencanaan pengumpulan dana ZIS, pendataan mustahik dengan cara membuat areal penyaluran dana ZIS. Membuat areal penyaluran seperti membagi wilayah-wilayah yang akan mendapatkan zakat produktif.

Pendataan *mustahiq* dengan cara membuat area penyaluran dana ZIS yaitu BAZ kota Semarang melakukan pendataan ke wilayah-wilayah Kota Semarang dan membagi wilayah-wilayah tersebut yang akan mendapatkan zakat produktif.

Pendistribusian berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang, sedangkan dalam zakat produktif lebih tepat menggunakan pendayagunaan. Istilah pendayagunaan berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Perencanaan pendistribusian zakat produktif yaitu mencari *mustahiq* yang layak menerima zakat produktif, hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah penyaluran zakat, jangan sampai orang yang seharusnya menerima zakat lalu tidak menerima.

2. Perencanaan sosialisasi

Perencanaan sosialisasi dilakukan dengan cara membuat iklan, dan membuat jaringan dengan melibatkan berbagai pihak seperti

kelurahan. Badan Amil Zakat Kota Semarang mensosialisasikan zakat produktif melalui *stockholder* yaitu kelurahan-kelurahan se Kota Semarang.

Kedua, Pengumpulan dana zakat produktif yaitu Pengumpulan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZ Kota Semarang melalui *Pertama*, Gerakan sadar zakat yaitu melakukan sosialisasi kepada aghniya Semarang supaya tergerak hatinya untuk berzakat di BAZ Kota Semarang. *Kedua*, Layanan jemput zakat yaitu petugas dari BAZ Kota Semarang menjemput zakat. *Ketiga*, nishob dan kadar zakat profesi dimana sumber zakatnya berasal dari pegawai pemerintah Kota Semarang. Pengumpulan zakat dilakukan di tiap UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan disetorkan kepada BAZ Kota Semarang. Pengumpulan dana ZIS di BAZ Kota Semarang, lebih banyak berasal dari UPZ pemerintah. Pada tahun 2012 perolehan dana ZIS Badan Amil Zakat Kota Semarang sebesar 2,13 milyar. Alokasi dana ZIS untuk pendayagunaan zakat adalah 40 % dari perolehan dana ZIS pada tahun 2012.

Ketiga, Pendistribusian zakat produktif adalah penyaluran zakat produktif kepada *mustahiq*. *Mustahiq* zakat dalam kategori produktif adalah mustahiq zakat dari delapan *ashnaf* yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. Untuk mendistribusikan zakat produktif diperlukan data mustahiq. Pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang menggunakan prosedur pendayagunaan menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan yaitu

a. Melakukan studi kelayakan

Pihak BAZ melakukan studi kelayakan yaitu dengan cara melakukan survey, seperti melihat kondisi rumah dari mustahiq.

b. Menetapkan jenis usaha produktif

Jenis usaha yang akan mendapatkan zakat produktif adalah usaha kecil, para mustahiq diberikan rata-rata modal sebesar Rp. 1.000.000 dengan angsuran perbulannya 10 % dari modal yang diberikan.

c. Penerima (*mustahiq*) usaha produktif diberikan bimbingan dan penyuluhan

Mustahiq dari zakat produktif tidak hanya diberikan modal usaha tetapi diberikan bimbingan dan penyuluhan. Mereka yang sudah mempunyai potensi dikembangkan potensinya. Bagi yang tidak mempunyai potensi, namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai *skill* untuk bekerja. Di BAZ Kota Semarang pemberian bimbingan dan penyuluhan biasanya diberikan sebelum mustahiq menerima modal dan setelah *mustahiq* tersebut dinyatakan lolos seleksi. Mustahiq akan diberikan motivasi tentang kewirausahaan.

Keempat, Pengawasan zakat produktif adalah memeriksa ketelitian dan kebenaran pendayagunaan zakat dan pemeriksaan kebenaran pendayagunaan zakat oleh *mustahiq*.

Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan di Badan Amil Zakat Kota Semarang meliputi:

1. Penetapan standar

Langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar atau alat ukur, dengan alat ukur itu barulah dikatakan apakah tugas pengelola zakat produktif sudah berjalan dengan baik. Standar ini diperoleh dari rencana tersendiri yang telah dijabarkan dalam target-target yang dapat diukur, baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Badan Amil Zakat Kota Semarang meninjau langsung perkembangan usaha dari para *mustahiq* zakat produktif.

3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Badan Amil Zakat melakukan pengawasan via telpon dan mendatangi rumah *mustahiq*, hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya kredit macet.

Pelaksanaan pengawasan di Badan Amil Zakat Kota Semarang tentunya mempunyai suatu kendala. BAZ Kota Semarang mengalami kesulitan pada program bina mitra mandiri karena *mustahiq*nya bersifat individu atau perorangan. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi

produktif pesantren dan sentra ternak merupakan pemberian zakat produktif secara kolektif atau bersama-sama. ini lebih mudah dalam pengawasan karena sifatnya kolektif sehingga BAZ Kota Semarang melakukan pengawasannya kepada ketua dari masing-masing kelompok tersebut.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

Pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang memiliki faktor pendukung dan penghambat. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat, penulis menggunakan analisis SWOT.

1) Strength (kekuatan)

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang yang mempunyai landasan hukum secara resmi.
- b. Mempunyai muzakki tetap yaitu berasal dari pegawai pemerintah Kota Semarang.
- c. Perolehan dana ZIS yang terus meningkat.
- d. Transparansi dana ZIS

2) Weakness (kelemahan)

- a. Kesulitan melakukan pengawasan kepada para *mustahiq*.
- b. Sumber Daya Manusia bidang pengawasan

3) Opportunity (peluang)

- a. Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011.
- b. Lembaga-lembaga Amil Zakat yang banyak mendistribusikan zakat produktif.

4) Threats (ancaman)

- a. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- b. Pemahaman *mustahiq* tentang dana hasil pengumpulan ZIS sepenuhnya adalah hak milik dari para *mustahiq*. Sehingga mereka beranggapan jika mereka tidak mengembalikan modal usaha yang sudah diberikan mereka tidak wajib mengembalikannya ke pada BAZ.